



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 11/SES/HK/02/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN LAYANAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan penyusunan program dan anggaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu dilakukan perencanaan dan pengendalian penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016

;

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN LAYANAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Program dan Anggaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun mekanisme perencanaan dan pengendalian penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. finalisasi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Program dan Anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP. 11/SES/HK/02/2020
TANGGAL 12 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN LAYANAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum.
- Anggota :
1. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 2. Kasubdit Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 3. Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 4. Eprina Trihariyani, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 5. Doddy Ryan Hidayat, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 6. Agus Adi Purwanto, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
 7. Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ir. Erianti Puspa, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Asriani, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Achmad Safari, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Ndaru Mukti Lestari, SIA, M.Int.Com., Kementerian PPN/Bappenas;
18. Ratri Ismayasti, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Imelda Benastan, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Irlandi Paradizsa, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mukijo, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Prihanto W. Utomo, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Wido Ng. Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Haerudin Aripin, Kementerian PPN/Bappenas

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati